

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Muamalah*.¹

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah antara manusia dimana disitu ada salah satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan *ujrah*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi dilapangan sering terjadi

¹ Ahmad azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (hukum perdata), cet ke 2 (yogyakarta; FH UII,2004),hlm.11

ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terjadilah keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al- jaatsiyah 22, Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, Dan mereka tidak akan dirugikan “.

(Qs. Al-jaatsiyah[22].²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan haq yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah tampak lebih jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni sesuai kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan, dan mereka menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan beruntung.

Wilayah kabupaten Pangandaran Jawa Barat yang sebagian besar adalah pantai wisata tapi ada beberapa desa diantaranya di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah dan kebun, yang di airi dengan irigasi non-teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian, mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya. Buruhtani, adalah sebuah profesi yang berat dan pasti sejenis orang miskin, benar adanya. Buruh tani, adalah sekelompok orang atau manusia yang bekerja dengan memberikan jasa

² Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Dipenogoro 2014), hlm 500

pada pemilik lahan atau sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya harian atau persentase dari hasil panen.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di wilayah Desa Ciakar ini dari masa kemasa masih tetap mengutamakan cara yang sama yakni dengan sistem kulakan (10:2) dan sistem kiloan (100 kg : 5 kg). Pemberian upah seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya kaum wanita, laki-laki, dengan jumlah buruh tani di Desa ciakar semuanya ada 1011 orang, kemudian para buruh mulai bekerja dari mulai *Dawut*.³Kemudian dilanjutkan dengan *Tandur*.⁴

Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai, para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah biasanya dibuat beberapa *Jaipong*⁵atau garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga dapat memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi para buruh disaat masa panen, ini dilakukan agar disaat panen dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat panen tiba, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk *Gacong*⁶atau memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan *bawon*,⁷juga mendapatkan makan sehari satu kali dari si pemilik lahan yang sudah menyediakannya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 dipotong waktu istirahat dzuhur,

³ Dawut adalah bahasa sunda yaitu pekerjaan mencabut benih padi dari persemaianya sebelum ditanam disawah yang akan ditanam.

⁴ Tandur adalah menanam padi disawah

⁵Jaipong dalam bahasa sunda yang artinya garis/pembatas dengan ukuran panjang 8 meter lebar 1 meter.

⁶ Gacong dalam bahasa sunda adalah ikut serta untuk memetik padi

⁷ Bawon adalah gabah/ beras hasil panen

setengah hari dihitung dari pukul 08.00 sampai waktu dzuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh pihak pemilik sawah biasanya menggunakan sistem takaran piring atau mangkok (baskom), kemudian disesuaikan dengan hasil dari gacong, perbandingan yang diberikan yaitu berkisar antara 10:2 piring ke pemilik lahan dan 2 piring ke buruh tani, yang kira-kira berkisar 2-3 kg bawon gabah basah. Ada juga yang sistem pembagian hasilnya dengan kiloan perbandingannya itu 100 kg ke yang punya lahan dan 5 kg untuk si buruh tani.⁸

Hasil panen biasanya tergantung pada cuaca, adakalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka kesempatan untuk *gacong* sangat minim dan upah yang diterima oleh para buruh tani disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Pemberian upah juga masih kurang dapat perhatian karena tidak ditentukan pada akad sebelumnya.

Pelaksanaan pengupahan atas suatu pekerjaan telah diatur tersendiri dalam fiqh muamalah, merupakan suatu bentuk interaksi manusia dalam kehidupan sosial ekonomi yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Islam tidak ditetapkan untuk menyesatkan umatnya melainkan untuk menciptakan kemaslaatan, keamanan dan keadilan bagi umatnya agar sejahtera dunia akhirat.

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah

⁸Bpk Nuryoni, buruh tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang kab. Pangandaran, (jam 11:25, tgl 13 april 2018 tempat pesawahan ciakar)

setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003).

Sedangkan pada uraian diatas dalam segi pengupahannya kepada *mustajir* (pekerja/buruh) yaitu dengan menggunakan sistem kulakan baskom atau piring, dalam hal ini akan diteliti apakah ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan menggunakan sistem tersebut.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian sistem pengupahan di Desa Ciakar kepada buruh tani ada dua sistem; yang pertama sistem kulakan menggunakan baskom atau piring yaitu dengan bandingan 10:2 kulak; yang kedua menggunakan sistem kiloan yaitu dengan bagian 100:5kg, sistem ini sudah berlaku sejak lama dan sudah turun temurun mengikuti adat istiadat sesuai yang sudah menjadi keragaman di masyarakat, disini penulis ingin mengetahui sejauh mana relevansi antara sistem upah dalam fiqh yang sudah di terapkan dalam pengupahan buruh tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran, maka dari itu di buatlah pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan sistem pengupahan buruh tani di Desa Ciakar?
2. Bagaimana manfaat dan madharatnya sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Ciakar?
3. Bagaimana relevansi antara sistem ujrah dalam fiqh dengan sistem upah buruh tani di Desa Ciakar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek sistem pengupahan terhadap buruh tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

2. Untuk mengetahui manfaat dan madharatnya sistem pengupahan di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui relevansi sistem upah dalam fiqh dengan sistem upah buruh tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini semoga bisa menambah wawasan keilmuan baik itu untuk penulis, kalangan Akademisi dan Praktisi, serta masyarakat luas pada umumnya, terutama dalam sistem pengupahan. Dengan dikajinya permasalahan ini, maka diharapkan bisa mengetahui akan pahamnya terhadap pengupahan yang benar menurut hukum ekonomi syari'ah.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian terhadap pengupahan ini diharapkan bisa digunakan untuk para pemilik lahan atau lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia pertanian dan semua yang bergelut dibidang hukum ekonomi syariah, dan sebagai sumbangsih terhadap hasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum terhadap hak dan kewajiban berkaitan dengan upah buruh tani yang sekarang masih dirasa minim.

E. Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Tani Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, menyatakan bahwa sistem pengupahan yang di praktekan di Desa Semuntul ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk, masyarakat di desa Semuntul ini memberi upah dengan padi dan cara pembagian upahnya mayoritas sama 8:1. Untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan.

Namun dalam keadaan tertentu atau padi yang akan di panen ambruk masyarakat desa semuntul membayar upah buruh dengan uang berdasarkan kesepakatan.

Sistem pengupahan yang di praktekan oleh sebagian masyarakat di desa semuntul sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu di lihat dari akadnya. Orang yang melakukan akad di Desa Semuntul yaitu sama-sama dewasa dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8;1 atas dasar kerelaan dan kepercayaan, ijab dan qobulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan obyek *ijarah* telah memenuhi syarat Hukum Islam karena jenis pekerjaanya telah dijelaskan.⁹

Persamaan dalam skripsi ini terletak pada objek yang di teliti yaitu tentang Pengupahan buruh tani, hanya saja penulis dalam skripsi ini lebih membahas mengenai sistem pengupahan dan akadnya. Adapun perbedaannya terlatak pada lokasi dan wilayah yang di teliti disini lokasinya berada di Desa Ciakar kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sedangkan peneliti terdahulu berada di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Serta dalam analisisnya pun berbeda disini lebih ke sistem Fiqh muamalah nya sedangkan skripsi ini lebih melihat ke sisi penerapan prinsip hukum ekonomi syariahnya.

Penelitian Ika Nur Handayani (082311052) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kelurahan Kwangen, Kecamatan Gemolong, Sragen)” dalam skripsinya, penulis membahas tentang sistem upah petani padi di desa Gemulung, Kelurahan Kwangen, Kecamatan Gemolong, Sragen, dimana Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan

⁹ Lahuda, *Tinjauan fiqh Muamalah Mengenai sistem upah buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semjuntul Kecamatan Rantau Kabupaten Banyuasin* (Palembang, Fakultas Syariah & Hukum, prodi muamalah, Universitas Raden Fatah 2017), hlm 52

upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, mereka pun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memannya. Karena seperdelapan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem upah dengan menggunakan akad bawon tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap skripsi di atas maka dapat diketahui ada sebuah perbedaan yaitu dari segi objek maupun subjek, dari segi objeknya yaitu skripsi di atas lebih membahas ke praktek akad bawon, sedangkan penulis disini membahas tentang sistem akad gadeeng yang pengupahannya dengan kulakan 10:2, adapun dari segi subjeknya skripsi di atas terletak di lokasi Kelurahan Kwangen, Kecamatan Gemolong, Sragen, sedangkan penulis disini penelitiannya berada di lokasi Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Penelitian Daimatus Sa'adah (052311195) dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang." Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan upah jasa mapak kapal di TPI Tasikagung. Dalam pengupahan itu, rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut hukum Islam. Walaupun nampaknya pembayaran upah mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruh pun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi di atas, maka dapat diketahui ada sebuah perbedaan dalam segi objek maupun subjeknya, dalam skripsi di atas

¹⁰ Daimatus Sa'adah, "Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

lebih membahas ke pelaksanaan jasa mapak kapal yang terjadi TPI Tasik Agung, sedangkan penulis disini lebih membahas ke sistem pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Ciakar kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Serta dalam analisisnyapun berbeda penulis disini menganalisis dari aspek hukum ekonomi syariahnya sedangkan skripsi diatas lebih ke pelaksanaan dan rukun syaratnya.

F. Kerangka Pemikiran

Tenaga kerja dan upah merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Tenaga kerja dan upah ini senantiasa menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Sering kita dengar dan lihat, demonstrasi kenaikan upah dari buruh-buruh atupun serikat buruh yang *concern* terhadap masalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sering kali hak-hak buruh masih terabaikan. Hal ini kebanyakan terjadi dinegara-negara berkembang, seperti indonesia. Konsep ajaran Islam sebagai agama yang universal, mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan pencipta, maupun sesama manusia. Salah satu cara bermua'malah yang dibolehkan oleh Islam adalah upah-mengupah (*ijarah*) yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹

Salah satu bentuk implementasi hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah praktik *ijarah*. *Ijarah* berarti sewa, jasa atau imbalan jasa, sedangkan pengertian *ijarah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (rachmat safi'i, 2006:121-122).

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 1987:15

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Namun ada juga penggantian *ijarah* sebagai akad upah mengupah atas jasa tenaga kerja, sebagaimana yang disyaratkan dalam QS al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“ dan jika kamu menyusukan anakmu kepada oranglain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:117)

Ayat diatas dipertegas pula dengan hadist Nabi muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya : “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar).

Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bersikap adil, artinya tidak kurang tidak lebih dari semestinya. Semua kegiatan untuk melakukan usaha atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Tetapi, tidak semua jual beli itu halal, melainkan bisa berubah mejadi haram sampai ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum asal dalam semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A. Djajuli,2006:130).

Berkenaan dengan hal itu, Islam secara universal telah memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa asas-asas dalam muamalah, antara lain:

- a. Asas *taba'dulul mana'fi*, yakni segala bentuk muamalah harus diberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
- b. Asas pemeretaan, yakni prinsip keadilan dalam bidang muamalah;
- c. Asas '*antarodin*, yakni setiap bentuk muamalah harus berdasarkan kerelaan suka sama suka masing-masing pihak;
- d. Asas *adamul gharar*, yakni setiap bentuk muamalah tidak boleh adanya unsur penipuan;
- e. Asas *al-bir wa al-taqwa*, yakni setiap bentuk muamalah harus dalam rangka saling tolong menolong antar sesama manusia;
- f. Asas *musyarakah*, yakni menghendakibahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi masyarakat (Juhaya S. Praja, 2009:113)

Menurut peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan ataupun dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri atau keluarganya.

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja telah melakukan pekerjaannya dalam akad *Ijarah* Al-Quran maupun Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah maupun

Mu'amalah. Oleh karena itu dengan tegas Al-quran telah memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-nisa ayat 29).

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat, kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas, dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh, dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu maha Kasih Sayang kepada kita.¹²

Akan tetapi baik dalam Al-quran maupun As-Sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang *Mu'amalah* yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya.

¹²<https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html> (jam 09:54,29-2018)

Menurut Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermu'amalah terdapat beberapa asas yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu :

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah* (boleh) kecuali apa yang telah ditentukan oleh Al-quran dan Sunnah Rasul.
- 2) Mu'amalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*Antarodin*) tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) Mu'amalah yang dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan *Maslahat* (manfaat) dan menghindarkan dari *Mafsadat*(madarat) dalam masyarakat.
- 4) Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.¹³

Upah harus diberikan secara adil tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁴ Dalam Islam juga keadilan sosial ditegakan berdasarkan pada 3 asas, yaitu:

- a) Kebebasan jiwa yang mutlak.
- b) Persamaan kemanusiaan yang sempurna
- c) Jaminan sosial yang kuat.¹⁵

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi, akan tetapi merupakan hak dan asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.¹⁶

¹³Ahmad Azhar basyir, *asas-asasHukum*, hlm 16

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-9 (Jakarta; balai pustaka, 2009) hlm.

¹⁵ Sayyid qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet ke-4 (bandung; Pustaka Pelajar,2009) hlm.43

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan keislaman*, cet k- 7(Bandung; mizan) hlm.191

1. Asas keadilan menurut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja. Untuk dapat memberikan standar upah yang adil dapat dilihat keadilan dari dua aspek yaitu:
 - a. Keadilan distributive yang menuntut agar para buruh atau pekerja yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya.
 - b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.
2. Asas kelayakan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.

Firman Allah SWT; al-isra :70¹⁷

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan

3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu mengugah hati nurani para pemilik pekerjaan dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

¹⁷Qs ; al-isra :70

Upah yang adil juga bisa disebut dengan upah yang sepadan (*ajr al-misl*) yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, tidak ada unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan segera mungkin dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Dalam rangka penetapan upah, peranan adat atau *urf* suatu daerah sangat dominan, karena suatu daerah secara sosial memiliki karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga menurut imam madzhab dalam menetapkan hukum juga hanya memperhatikan kebiasaan atau adat istiadat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah, Imam Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Qaul Al-Qadim dan Qaul Al-jadid dan sebagainya.

Hukum yang diterapkan oleh syariat semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan upah yang terdapat dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip kemaslahatan (*Maslahah-mursalah*). Untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, kemaslahatan tidak terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi selalu mengikuti dan sesuai dengan perkembangan serta kondisi masyarakat.

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah *Ijarah*, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat (*ijarah al-a'yan*) dan (*ijarah al-a'mal*). *Ijarah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ijarah* pekerjaan adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Menurut Taqiyuddin An-nabhani memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah Al- A'mal* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh pihak *mu'tajir* (orang yang mengontrak tenaga) serta pemilikan harta dari pihak *mu'tajir* oleh seorang *ajir*. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai konvensasi yang berupa imbalan.¹⁸

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah berlaku atas suku kegiatan yang mengandung unsur jual-beli jasa, seperti tukang jahit pakaian, tukang bangunan dan yang lainnya. Dalam hal ini perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa bersedia memberikan upah/imbalan kepada pihak yang telah menyewakan tenaganya atau buruh. Sementara menurut Sudarso, membagi *ijarah* menjadi dua jenis, yaitu pertama *ijarah Al-a'yan* adalah bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan dalam *ijarah Al-a'mal* bahwa yang objeknya dari pekerjaan manusia.¹⁹

Dari kedua pendapat diatas memberikan pengertian bahwa pembagian *ijarah* tersebut sebenarnya sama, pertama memberi imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakannya, disini lebih menekankan kepada sewa-menyewa. Kedua pemberian imbalan atau upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, disini lebih menekankan akad upah-mengupah.

Dalam rangka menentukan upah, menurut G Kartsaputra menjelaskan tentang sifat dan karakteristik upah yang fundamental yaitu upah harus dapat menjamin upah minimum, sehingga para buruh tidak kekurangan konsentrasi karena banyak mengingat kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi.

- a) Upah dapat diterima dan disetujui oleh para buruh dengan kesadaran
- b) Upah dapat mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para buru.
- c) Upah dirinci sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh buruh.

¹⁸ Taqiyuddin An-nabhani: *membangun Sistem Ekonomi alternative. Hlm 83*

¹⁹ Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam, cet ke-4 jakarta; Rineka Cipta, 2008)*

- d) Upah harus fleksibel dalam menghadapi perubahan yang tidak diharapkan.
- e) Upah hendaknya dapat memotivasi peningkatan kualitas produk tanpa menurunkan kualitas.
- f) Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berkemanusiaan baik oleh buruh maupun oleh pengusaha.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁰ Metode ini diterapkan dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Ciakar Cijulang Pangandaran.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.²¹ Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Ciakar kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 2010), hlm. 58.

jenis data yang bersifat kualitatif, yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²² Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam penelitian empirik, pada tahapan penentuan sumber data meliputi cara penentuan lokasi penelitian, cara penarikan contoh (*teknik sampling*) apabila digunakan metode survei, dan penentuan satuan analisis.²³ Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴ Merupakan data yang diperoleh lapangan dari hasil wawancara dengan para buruh tani dan pemilik lahan sawah di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari dokumentasi dan literatur-

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 157.

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 2010), hlm.59

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke-15, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 193.

literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner (*observation*).²⁵ Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pemilik lahan²⁷ dan para buruh Tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran, untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- b. Dokumentasi, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁸
- c. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, jurnal, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

²⁵ CCik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 2010), hlm. 60.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.186.

²⁷ Bapak Edi Suryadi Syam, selaku pemilik lahan (jam 14:00, tgl 13 april 2018, cimerak pangandaran)

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm.274.

c. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan menggunakan norma-norma Hukum Islam. Menggunakan analisis deduktif dan induktif. Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kedalam hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan induktif adalah sebaliknya yaitu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kedalam hal-hal yang bersifat umum.²⁹



²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-5 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2004), hlm.41.